

Analisis Penerapan PSAK 112 Pada Konsep Akuntansi Wakaf

Nurmala Sari Harahap¹; Safira Lanzika²; Indah Damanik³; Zena Aini Nasution⁴; Alya Hamdini Ahmad⁵; Azman Ilham⁶

Abstrak

Berbicara mengenai PSAK 112, merupakan suatu standar akuntansi yang didalamnya terdapat inti pembahasan yang mengatur akuntansi wakaf. Demikian juga diketahui peran wakaf tentunya sangat besar, terutama di Indonesia sendiri. Hal ini karena wakaf memiliki peran strategis dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan taraf sosial ekonomi masyarakat, baik dalam peningkatan mutu pendidikan, kesehatan masyarakat, sebagai pemberantasan kemiskinan, dan dapat dijadikan sebagai salah satu solusi untuk memperbaiki dan memajukan bangsa instrumen pembangunan bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, artikel ini adalah sengaja dibuat sebagai analisis deskripsi tentang penerapan PSAK 112 tentang konsep mekanisme dalam Akuntansi Wakaf, baik dalam bentuk finansial pelaporan dan sebagainya.

Kata Kunci: Akuntansi; Wakaf; PSAK 112; Implementasi; Konsep

Abstract

Talking about PSAK 112, is an accounting standard in which there is a core discussion that regulates waqf accounting. Likewise, it is known that the role of waqf is of course very large, especially in Indonesia itself. This is because waqf plays a strategic role in realizing an increase in people's welfare, increasing the socio-economic level of the community, both in improving the quality of education, public health, as an eradicator of poverty, and can be used as one of the solutions to improve and enhance national development instruments for the Indonesian nation. Therefore, this article was created intentionally as a descriptive analysis regarding the implementation of PSAK 112 on the mechanism concept in Waqf Accounting, both in the form of financial reporting and so on.

Keywords: Accounting; Waqaf; PSAK 112; Implementation, Concept

A. PENDAHULUAN

Dilihat berdasarkan pandangan mengenai penerapan akuntansi ini sudah tidak asing lagi di ranah kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dunia.

¹²³⁴⁵⁶ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, malaharahap46@gmail.com

Termasuk produk produk syari'ah yang tetap berusaha melewati tantangannya dalam proses mengembangkan system mekanisme yang berupa pelayanan dan juga upaya upaya memperkenalkan eksistensinya dibandingkan dengan system konvensional yang telah bertebaran dimana mana, bahkan hingga kini. Oleh karenanya, maka akuntansi pun hadir dalam bentuk mekanisme Islami atau syariah dalam banyak bentuk lembaga baik keuangan, sosial, dan lainnya, mencoba untuk bersaing dalam ranah lingkungan konvensional yang kian populer dari masa ke masa. Untuk mewujudkan hal itu semua, maka akuntabilitas harus menciptakan kebijakan dan aturan-aturan yang khusus mengatur tata kelola keuangan atau ekonomi yang berbasiskan dan berdasar kepada suatu mekanisme atau system Islami (syari'ah). Selain itu, maka dibuatlah suatu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau yang biasa disebut dan disingkat dengan PSAK, demikian PSAK ini pun terdiri dari banyak jenis dan macam. Salah satunya yang akan dibahas pada pendahuluan ialah PSAK 112, dan kali ini akan berfokus pada analisis mengenai PSAK 112 terhadap konsep akuntansi Waqaf. Berbicara tentang Waqaf, maka akan dihadapkan dengan banyak pertanyaan mengapa standar akuntansi kali ini berfokus pada perihal standar akuntansi yang berdampak pada kinerja akuntansi *waqf*. *Waqf* sendiri merupakan kata yang berasal dari bahasa arab, yang secara arti bahasa (etimologis) adalah "menghentikan" ataupun "menahan". *Waqf* menurut istilah syara' ialah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (*'ain*), serta dipergunakan untuk kebaikan (I. Y. Fauzia, 2018, p. 398). Dalam hukum Islam, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama kepada seseorang atau Nazhir (penjaga wakaf), baik berupa perorangan maupun badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran Islam. Dari definisi di atas, para fuqaha silang pendapat tentang kepemilikan barang yang telah diwakafkan tersebut, apakah mauquf tersebut tetap milik wakif, atau berpindah tangan kepada mauquf alaih, atau justru menjadi milik Allah Swt (Olivia, et al, 2023).

B. METODE PENELITIAN

Bahan dan metode penelitian yang sengaja diterapkan dalam penciptaan jurnal ini ialah berdasar pada sistem pencarian pada analisis terhadap kajian pustaka serta ditambah juga dengan kegiatan menelusuri dan menganalisis situs situs web relevan dan terkemuka sebagai referensi yang kemudian dilakukan perangkuman dengan berpedoman terhadap sumber sumber topik pembahasan mengenai penelitian terhadap kasus tindakan kriminalitas kampus serta tugas dan peranan mahasiswa dalam menyikapi serta menanggapi hal tersebut, lalu dijabarkan dan dijelaskan ke dalam bentuk berupa jurnal ilmiah yang ditulis serta disusun berdasarkan analisis isi. Sebab itu, metode yang sengaja digunakan tentu saja bersifat menelaah dan menganalisa dengan menggunakan tehnik metode deskripsional.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU no. 41 tahun 2004. Pada UU no 41 tahun 2004 pasal 47, pemerintahan telah mengatur tentang keberadaan Badan Wakaf Indonesia (BWI) serta kedudukan dan tugasnya (Nurhidayani, et al, 2017). Pengelolaan wakaf di Indonesia diketahui masih bersifat statis dan belum bernilai ekonomis

serta produktif oleh karenanya pemanfaatan wakaf masih sebatas halhal yang bersifat fisik seperti gedung, tanah, atau benda yang tahan lama. Wakaf tidaklah hanya bertujuan menyediakan berbagai saran ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang sangat tinggi (Afandi, 2014).

Selain itu waqf diketahui sebagai instrument ekonomi syari'ah. Menurut Putri & Santoso (2019) bahwa pada PSAK 112 tentang Akuntansi wakaf ini diperintahkan bagi nadzhir organisasi berbadan hukum dan wakif organisasi berbadan hukum. Karena itu, lewat kehadiran PSAK 112 ini, maka dari itu diharapkan dapat membantu organisasi ataupun lembaga lain yang terlibat dengan wakaf dalam upaya meningkatkan lembaga atau institusi yang lebih akuntabel dan transparansi. Mengenai tujuan yang ingin dicapai PSAK 112 ini ialah tidak lain berguna untuk mengatur mengenai perlakuan akuntansi atas transaksi wakaf seperti pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas transaksi wakaf yang dilakukan oleh nadzhir organisasi dan wakif organisasi berbadan hukum. Penerbitan PSAK 112 secara umum berlandaskan adanya kebutuhan publik yang cukup mendesak.

Menurut Mulyasari (2017) model sistem akuntansi wakaf berguna untuk mengembangkan sistem akuntansi pertanggungjawaban atas harta wakaf dengan melihat aspek organisasi maupun pencatatan laporan akuntansi tersebut. Berdasarkan informasi penelitian menurut Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (8(02), 2022, 1177) bahwasanya PSAK 112 yang disahkan oleh DSAS sebagai dewan penyusun standar akuntansi syariah di Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yaitu pada tanggal 7 November tahun 2018 serta sudah diresmikan penggunaannya pada awal tahun 2021 dan yang telah berjalan satu tahun terakhir ini, nampaknya tidak berjalan mulus dalam penerapan, pengaplikasian dan pengimplementasian yang ada di lapangan oleh lembaga pengelola wakaf dibawah naungan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Karenanya, hal ini cukup menjadi masalah bagi perwakafan, khususnya di Indonesia, yang mana distribusi daripada perwakafan hanyalah dianggap sebagai bentuk suatu ibadah saja, bukan untuk kepentingan kesejahteraan dan pembangunan nasional. Padahal sudah jelas bahwa waqaf merupakan jalan dan solusi bagi permasalahan sosial ekonomi, terutama sebagai instrument ataupun sarana substansional guna memberdayakan perekonomian serta meraih kemakmuran masyarakat bersama-sama. Secara umum PSAK 112 mengatur tentang perlakuan akuntansi atas transaksi wakaf yang dilakukan baik oleh nazhir maupun wakif yang berbentuk organisasi dan badan hukum. PSAK 112 dapat juga diterapkan oleh nazhir perorangan (Mulyasari, 2017). Diharapkan dengan adanya PSAK 112 ini, maka haruslah berdampak kepada organisasi pengelola waqaf, hal ini menyebabkan terkelolanya waqaf secara benar dan baik serta dapat mewujudkan pengelolaan wakaf secara optimal, akibatnya memberikan manfaat yang besar bagi banyak orang yang berhak menerima wakaf.

Menurut Marsawal (2021) pada ISAFIR Vol.2 Nomer 1, hlmn 8, diterangkan bahwasanya Standarisasi perlakuan akuntansi sangat perlu dilakukan karena sebagai informasi kepada pihak pihak yang berkepentingan atas wakaf, sehingga dapat dijadikan sumber pemanfaatan dan pengelolaan wakaf yang diperuntukkan bagi kesejahteraan umat yang kemudian dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan atas wakaf yang dikelolanya.

Menurut Marsawal (2021), lagi ia menerangkan konsep PSAK 112 tentang Akuntansi Waqf, dimana :

- a) Pengakuan : Nazhir mengakui aset waqaf dalam laporan keuangan ketika memiliki kendali secara hukum dan fisik atas aset waqaf tersebut.
- b) Pengukuran : Pada saat pengakuan awal, aset waqaf diukur sebagai berikut :
 1. Aset waqaf berupa uang diukur pada nilai nominal
 2. Aset waqaf selain uang diukur pada nilai wajar
- c) Penyajian : Nazhir menyajikan aset waqaf temporer yang diterima sebagai liabilitas. Temporer dalam hal ini berarti harta waqaf hanya diperuntukkan untuk digunakan dalam kurun periode tertentu. Sedangkan untuk wakaf permanen akan disajikan sebagai aset waqaf Negara yang nilainya sudah diukur terlebih dahulu sebelum disajikan.
- d) Pengungkapan : Pengelola harta waqaf Nazhir mengungkapkan hal hal berikut terkait waqaf.

DE PSAK 112 mengatur bahwa aset wakaf diakui saat telah terjadi pengalihan secara hukum dan manfaat ekonomis dari aset wakaf. Hasil pengelolaan dan pengembangan dari aset wakaf harus diakui sebagai tambahan aset wakaf. Basis imbalan nazhir adalah hasil pengelolaan dan pengembangan yang sudah terealisasi (cash basis). Laporan keuangan nazhir yang lengkap meliputi : laporan posisi keuangan, laporan rincian aset wakaf, laporan aktivitas, laporan arus kas dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Tanggapan atas DE PSAK 112 dapat disampaikan paling lambat 31 Juli 2018 (Arrozaq, 2022).

D. KESIMPULAN

Dengan hasil analisis yang telah dijabarkan sebelumnya terkait pembahasan tentang PSAK 112 pada konsep Akuntansi Waqf, maka telah didapat kesimpulan bahwasanya implikasi penting daripada artikel ini adalah pentingnya tuntutan dari pihak regulator baik dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) maupun Badan Waqaf Indonesia (BWI) yang berupa pelaporan waqaf yang sesuai dengan standard akuntansi financial PSAK 112 menuntut pihak lembaga pengelola waqaf harus berbenah dan berusaha guna memenuhi kewajiban tersebut.

E. DAFTAR PUSTAKA

- A'yuni, D. A. (2018). Peran Wakaf Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 3(2), 120-130. Diakses melalui link : <https://ejournal.ikhac.ac.id/index.php/adlh/article/download/452/352>, pada 27 maret 2023.
- Arrozakky, G. M. (2022). Analisis Implementasi Psak 112 Tentang Akuntansi Wakaf pada Yayasan Mizan Amanah. *Skripsi*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Afandi, M. (2014). Revitalisasi Manajemen Wakaf Produktif di Indonesia. *EtTijarie*, 1(1), 74-90.

Ikatan Akuntan Indonesia (2018). *Draf Eksposur PSAK 112: Akuntansi Wakaf*. Jakarta: Dewa Standar akuntansi syariah. [http://www.iaiglobal.or.id/v03/files/file_berita/DE%20PSAK%20112%20\(1\).pdf](http://www.iaiglobal.or.id/v03/files/file_berita/DE%20PSAK%20112%20(1).pdf)./ (Diakses: Maret 2023).

Mulyasari, W. (2017). Sistem Akuntansi Wakaf sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Harta Wakaf ke Publik. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 10(1), 16-28.<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

Nurhidayani., Yasin, M., & Busaini (2017). Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah dan Bangunan. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam Universitas Mataram*, 2 (2), 164-175.

Olivia, H., Astuty, W., & Farizki, A. A. (2023). The effect of sharia financial literacy, trust on the decision to use a digital wallet. *Journal of Islamic, Social Economic and Development*, 8(55), 409-418.